

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. ROBBI PRATAMA
011700071**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. ROBBI PRATAMA
NIM : 011700071
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG



Palembang, Maret 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG

Penulis,
M. Robbi Pratama

Pembimbing Pertama,
Dr. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH.,M.Hum

ABSTRAK

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang. Simpulan, bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang adalah bahwa Peraturan pemerintah tersebut dapat dijalankan dengan baik dan berjalan dengan efektif, serta dapat berjalan tanpa hambatan dan Sanksi Hukum bagi anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Rekomendasi agar Polri bisa membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat dan Untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri maka dibutuhkan pembinaan secara serius agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum oleh kepolisisan sebagai aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Kepolisian, Disiplin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peraturan Pemerintah.....	11
B. Pengertian Aparat Kepolisian.....	16
C. Pengertian Penegakan Hukum.....	21
D. Pengertian Pelanggaran dan Kejahatan.....	29
E. Pengertian Sanksi.....	33
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PALEMBANG	
A. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang.....	39
B. Sanksi Hukum bagi anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	44
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Palembang adalah bahwa Peraturan pemerintah tersebut dapat dijalankan dengan baik dan berjalan dengan efektif, serta dapat berjalan tanpa hambatan.
2. Sanksi Hukum bagi anggota kepolisian yang melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

B. Saran-Saran

1. Agar Polri bisa membangun pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penegakkan hukum disiplin anggota Polri sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Agus Dwiyanto, *Memujudkan Good Governace Melayani Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2006
- Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalitas dan Watak Pretorian*, Kontras, 2007
- Antonius Cahyadi dan E.Fernando, *Pengantar Fisafat Hukum*, Kencana Prenada Meida Group, Jakarta, 2007
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, CAPS, Jakarta, 2012
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Edi Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

- Lamintang, *Dasar-Dasaar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Palanggaran Hukum*, Fisip UI Press, Jakarta, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Ni'Matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusamedia, Bandung, 2011
- Otje Salman, *Filsafat Hukum-Perkembangan dan Dinamila Masalah*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2007
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatma, Surabaya, 2007
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1985
- Saydam, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988